

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Ia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Sesuai *sunnatullah*, manusia dituntut untuk bermasyarakat dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tuntutan itu terjadi pada kebutuhan sandang, pangan dan papan. Keterlibatan orang lain secara sinergis dalam kehidupan bermasyarakat dapat meringankan dan memudahkan sebuah pekerjaan. Hubungan timbal-balik ini melahirkan hubungan *mutualis* (saling menguntungkan). Inilah yang disebut dengan interaksi sosial (hubungan sosial).

Kehidupan manusia tidak lepas dari suatu kebutuhan baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan kebutuhan tersebut tidaklah mudah apabila seorang manusia tidak memiliki sesuatu yang dapat menjamin seseorang tersebut mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Menanggapi hal itu, Islam sangat mengerti dan mengenal konsep muamalah, khususnya muamalah dalam arti sempit, yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda dengan cara yang paling baik.

Salah satu cara seorang manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya yaitu dengan bekerja atau membuat suatu usaha yang dapat menghasilkan timbal-

baliknya. Dengan kemampuan atau ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka sangatlah yakin ia akan mendapatkan timbal-balik dari apa yang telah ia usahakan. Tetapi berbeda dengan keadaan pada masyarakat kecil yang hanya mengandalkan kemampuan dan bantuan dari orang-orang yang dianggapnya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia dalam hidupnya sangat menuntut berbagai macam kebutuhan walaupun mereka telah mempunyai kebutuhan yang cukup, namun dalam kesehariannya manusia cenderung kepada kurang tercukupinya kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan itu sangat mendesak, sedangkan harta yang dimilikinya kurang mencukupi atau kurang terpenuhi, maka seringkali mereka terpaksa berutang kepada orang lain.

Dalam hal ini, pemerintah telah memfasilitasi kepada masyarakat kecil untuk memperoleh haknya yaitu mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga sosial khususnya lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil.

Dengan adanya lembaga-lembaga sosial atau keuangan, masyarakat bisa menggunakan pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga mereka dapat memperoleh dan menggunakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau pun mengembangkannya menjadi peluang usaha. Misalnya, meminjam uang atau modal kepada lembaga-lembaga yang beroperasi dalam bidang sosial atau keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tidak akan menyulitkan baik untuk masyarakat atau pun untuk lembaga.

Berkenaan dengan kenyataan di atas, pemerintah mendirikan lembaga keuangan yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*) dengan fungsinya sebagai produser yaitu memberikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil. Dengan kata lain memberikan pinjaman uang atau modal (pembiayaan) kepada masyarakat dengan memberikan jaminan kepada BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*) berupa surat berharga apabila pinjaman tersebut di atas satu juta rupiah dan pihak peminjam wajib melunasi hutangnya dengan waktu yang telah ditentukan.

Lembaga keuangan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*) yang diberikan oleh pemerintah disambut baik oleh masyarakat dengan memanfaatkan lembaga tersebut sebagai tempat meminta bantuan dana ketika mereka terdesak kebutuhan hidupnya. Hal itu terjadi hampir diseluruh lembaga keuangan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*), termasuk di BMT Masjid Agung Serang yang memberikan pembiayaan dengan modal dasar atau awal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada tahun 1998.

Masyarakat yang menggunakan pelayanan berupa pembiayaan dari BMT Masjid Agung Serang mengalami kesulitan dengan keadaan yang terjadi, disatu sisi mereka mendapat pertolongan yaitu bantuan pinjaman uang atau modal, sementara di sisi lain mereka mendapat kesulitan ketika mereka dituntut untuk membayar tagihan pembiayaannya. Keadaan itu terjadi ketika membayar tagihan dari pinjaman uang yang mereka lakukan bersamaan dengan biaya hidup keluarga atau keperluan lainnya. Misalnya, membayar uang SPP, tagihan listrik, atau

telpon, dan lain sebagainya. Kondisi ini mengganggu siklus uang di BMT tersebut. Akibat lainnya adalah terjadinya Pembiayaan bermasalah.

Kendala lain Pembiayaan bermasalah terjadi yaitu karena kurang tegasnya pihak dari BMT tersebut terhadap nasabah di dalam penagihan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan. Sehingga para nasabah yang menggunakan pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh BMT tidak terlalu khawatir untuk membayar tagihannya karena walaupun telah lewat dari waktu jatuh tempo nasabah tidak dikenakan bunga, karena BMT tidak menggunakan sistem bunga tetapi bagi-hasil (*Mudharabah*). Apabila telah melewati jatuh tempo, bagi-hasilnya tidak akan bertambah tetapi tetap.

Faktor di atas didukung pula oleh data yang ditemukan oleh penulis di BMT Masjid Agung Serang yaitu tentang kolektibilitas aktiva produktif per-bulan Desember tahun 2009. Di dalam kolektibilitas aktiva produktif tersebut menyebutkan persentase keseluruhan pembiayaan yang terdapat di BMT Masjid Agung Serang dengan penggolongan pembiayaan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh BMT Masjid Agung Serang.

Kolektibilitas aktiva produktif merupakan penggolongan pembiayaan kemudian dikelompokkan sesuai dengan akad pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah. Dan menjadi tolak ukur dalam penyelesaian apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah.

Data tersebut menunjukkan dana dari keseluruhan pembiayaan yang ada di BMT Masjid Agung Serang. Yang menjadi kendala bagi BMT yaitu pembiayaan

yang diragukan dan pembiayaan yang macet dimana persentase yang terjadi lebih dari 3% (tiga persen) dari jumlah nasabah yang melakukan pinjaman.

Data tersebut adalah data berdasarkan pembiayaan dengan cara pembayaran diangsur. Untuk pembiayaan yang lancar nasabah membayar lunas sampai bulan Desember, untuk pembiayaan kurang lancar nasabah hanya membayar angsuran sampai bulan November saja, untuk pembiayaan yang diragukan 3 s/d 5 bulan nasabah tidak membayar angsurannya, sedangkan untuk pembiayaan yang macet nasabah tidak membayar lebih dari 6 (enam) bulan. Sehingga persentase bagi hasil yang akan di raih oleh kedua belah pihak tidak akan seimbang mengingat karena terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Bila dilihat dalam prinsip muamalah yaitu *Ta'awun* (saling tolong-menolong) tampaknya tidak terjadi, di satu sisi para nasabah mendapatkan bantuan dana dari BMT dengan jaminan berupa surat berharga apabila pinjaman di atas satu juta rupiah, sedangkan apabila pinjaman di bawah satu juta rupiah maka jaminannya adalah barang-barang elektronik dan hanya dilihat ketika waktu survei saja. Di sisi lain, BMT terbebani dengan sering telatnya para nasabah untuk membayar tagihannya walaupun telah lewat jatuh tempo. Sehingga terjadi praktik penanganan pembiayaan bermasalah dengan mengambil jaminan dari pembiayaan di bawah satu juta rupiah sebagai pelunasan utang dengan menjual barang jaminan tersebut.

Dalam hal ini BMT telah mengantisipasi apabila terjadi kemacetan dalam masalah *cash flow* (perputaran uang) baik masuk ataupun yang keluar dengan

berpedoman kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) dari BMM (Baitul Maal Muamalat) pada tahun 2003 dan langsung diterapkan dalam sistem pembiayaan.

Dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) pada BAB III tentang pedoman umum operasional bagian G tentang Kebijakan Penggolongan Pembiayaan Bermasalah (kolektibilitas). Ada 11 kolektibilitas penggolongan pembiayaan bermasalah:

1. Prinsip penggolongan.
2. Teknis *financial* yang perlu diperhatikan.
3. Tunggakan.
4. Angsuran.
5. Nilia transaksi jaminan.
6. Penggolongan kolektibilitas.
7. Tindakan penyelamatan.
8. Penyisihan CPP.
9. Evaluasi atas hasil yang diperoleh.
10. Pelaporan kolektibilitas.
11. Penghapusan atas pinjaman-pinjaman bermasalah dari CPP.

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara komprehensif dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT MASJID AGUNG SERANG BERDASARKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BAITUL MAAL MUAMALAT (BMM)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat para nasabah dalam membayar tagihan pembiayaan di BMT Masjid Agung Serang ?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penghambat para nasabah dalam membayar tagihan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang.
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang.

D. Kerangka Pemikiran

“Pembiayaan adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual-beli maupun pinjam-meminjam. Pembiayaan bisa terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar

secara berangsur-angsur, ada yang di bayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan” (Hendi Suhendi, 2007:299).

“Jauh sebelum bank berdiri diseluruh dunia maupun di Indonesia, praktik perbankan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. salah satunya adalah seorang sahabat Rasulullah SAW., Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya, *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh” (Adiwarman A. Karim, 2007:19).

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW., meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Salah satu syari’at Islam menganjurkan kepada umatnya bahwa antara yang satu dengan yang lainnya harus saling tolong-menolong dan bantu-membantu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Al-‘Aliyy, Diponegoro, 2005).

Ayat di atas menunjukkan bahwa semua manusia harus mampu dan selalu menciptakan suatu kemaslahatan bagi manusia yang lainnya dengan cara saling membantu dan saling memberikan pertolongan untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi, karena bagaimanapun kehidupan manusia tidak selamanya dalam keadaan di atas atau keadaan lapang. Salah satu dari bentuk penjabaran rasa tolong-menolong sesama manusia, untuk menciptakan kemaslahatan bagi sesama dan menghilangkan kemadlaratan yang mungkin akan timbul di masyarakat, yakni dengan adanya lembaga keuangan yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*), yang keberadaan lembaga tersebut berfungsi memberikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil dengan sasaran masyarakat yang notabene mengalami kekurangan dana.

Namun demikian, lembaga keuangan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*) dalam memberikan bantuan dana kepada para nasabah tetap mengindahkan pada aturan-aturan syari’at Islam, karena BMT adalah salah satu lembaga yang di dalamnya menggunakan prinsip-prinsip syari’ah. Hal ini berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia, baik di dalam memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi, masalah-masalah yang ada di keluarga atau juga masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, diusahakan dalam sebuah perjanjian pembiayaan di awal akad antara nasabah dan pihak BMT ada ketentuan-ketentuannya, jika pihak BMT menagih atas tagihan

pembiayaannya maka nasabah wajib untuk membayarnya, sehingga akan timbulnya korelasi tentang prinsip muamalah yaitu *Ta'awun* (saling tolong-menolong).

Dalam setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian pembiayaan sejak saat adanya kesepakatan atas persetujuan dari kedua belah pihak telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah (*debitur*) hendaklah hanya sebagai suntikan sementara yang harus mampu menciptakan modal bagi kegiatan produksi dan ekonomi masyarakat. Hal itu bisa terjadi apabila menanggapi tentang fungsi dari BMT itu sendiri sebagai produser yaitu memberikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil. Dengan adanya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah, masyarakat bisa menggunakan jasa tersebut untuk mendapatkan bantuan dana untuk dikelola kembali menjadi peluang usaha. Sehingga aktivitas perekonomian di masyarakat bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena seorang manusia wajib untuk mencari nafkah untuk kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain BMT Masjid Agung Serang memberikan pembiayaan konsumtif.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2007:244) “secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan“.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan Konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*.
2. Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*.
3. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*.
4. Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*.
5. Pembiayaan Konsumen Akad *Qard* dan *Ijarah*.

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah:

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in procces*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, jika berbentuk *goods in procces*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu, di bawah 6 bulan atau lebih.

"Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa '*maa laa yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib*', yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib" (Adiwarman A. Karim, 2007:14-15).

Agar sistem pembiayaan tersebut dapat dicapai, maka diperlukan suatu sistem pembiayaan yang ideal dimana terjadi saling ketergantungan antara penerima pinjaman (nasabah) dengan pemberi pinjaman (BMT). Hal ini akan sangat terjadi jika terdapat suatu sistem atau mekanisme yang saling berhubungan diantara kedua belah pihak baik bagi yang memberi maupun yang memerlukan. Dengan kata lain timbulnya unsur kebersamaan dan kerja sama.

Proses praktik pembiayaan di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*) tidak menerapkan sistem bunga, tetapi bagi-hasil (*mudharabah*) karena BMT adalah lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama di beri penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-‘Aliyy, Diponegoro, 2005).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian (Cik Hasan Bisri, 2008:57). Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu bertempat di KBMT Masjid Agung Serang Jl. KH. Fathoni No. 49 Serang-Banten.

2. Metode Penelitian

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena” (Hariwijaya, 2007:22).

Dalam penelitian ini metode deskriptif diharapkan dapat menyajikan fakta secara sistematis mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang, sehingga fakta dan data tersebut mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti” (Hariwijaya, 2007:57-58).

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokumen transaksi BMT yang mengungkap

sirkulasi perputaran dana berdasarkan penggolongan kolektibilitas aktiva produktif yang menggambarkan kualitas pembiayaan.

b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel ataupun dalam bentuk diagram-diagram” (Hariwijaya, 2007:58).

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data kolektibilitas aktiva produktif per-desember 2009 dan data analisa perhitungan kolektibilitas pembiayaan bermasalah.

4. Jenis Data

“Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan” (Cik Hasan Bisri, 2008:63).

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang berdasarkan SOP dari BMM. Adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Data tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang.
- b. Data tentang faktor-faktor penghambat para nasabah dalam membayar tagihan pembiayaan yang bermasalah di BMT Masjid Agung Serang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar permasalahan-permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka diperlukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. “Metode Kepustakaan, yaitu teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomenal sosial yang tengah diteliti” (Hariwijaya, 2007:63).
- b. Studi Dokumen, yaitu data-data BMT diantaranya Data Kolektibilitas Aktiva Produktif, SOP (Standar Operasional Prosedur), Neraca Laporan Keuangan, Akta Pendirian, SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dan TDUP (Tanda Daftar Usaha Perdagangan).
- c. “Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti” (Hariwijaya, 2007:63).

Penulis melakukan observasi dari tanggal 5 Agustus 2010 s/d 12 Oktober 2010.
- d. “Metode Interview atau wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telpon. Interview digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden” (Hariwijaya, 2007:64).

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.